

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melindungi kepentingan umum serta memelihara kelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan, pemerintah daerah wajib menetapkan izin gangguan yang merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
- b. bahwa ketentuan pemberian izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Undang-Undang Gangguan, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara....

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang....

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014

Nomor....

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Tim....

8. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan untuk menangani perizinan dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan izin tempat usaha dan izin gangguan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
13. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
14. Lokasi adalah Letak tempat usaha yang dijadikan untuk kegiatan usaha sesuai bidang dan sub bidang usahanya.
15. Industri adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.

16. Perusahaan....

16. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetap didalam rencana tata ruang wilayah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun non fasilitas (Non PMDN/PMA).
17. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti : jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
19. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan gambar ijin mendirikan bangunan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

26. Pemeriksaan....

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Bupati.
- (2) Tujuan pemberian izin adalah untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha atau tempat usaha dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Obyek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subyek izin gangguan adalah setiap pribadi orang atau badan yang mendirikan, mengubah menambah dan/atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB. IV....

BAB IV
KEWAJIBAN DAN KRITERIA GANGGUAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Kriteria Gangguan

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. terjadinya persaingan tidak sehat yang bersifat monopoli.

Pasal

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi gangguan dalam kegiatan usaha terdiri dari:
 - a. gangguan besar;
 - b. gangguan sedang;
 - c. gangguan kecil; dan
 - d. gangguan sangat kecil.
- (2) Jenis usaha yang termasuk gangguan besar, gangguan sedang, gangguan kecil dan gangguan sangat kecil sebagaimana dimaksud pada (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Gangguan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan serta kerusakan lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan terhadap:
 - a. kegiatan dan/atau usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam Bangunan atau Persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari Bangunan atau Persil;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah syarat-syarat administrasi dan teknis.
- (4) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5). Kegiatan....

- (5) Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan izin gangguan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin gangguan dipersyaratkan mengisi formulir permohonan izin.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Izin Gangguan, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan/atau menunjukkan KTP asli Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha dan pengesahannya bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi dokumen status kepemilikan tanah/ dokumen penguasaan lahan;
 - d. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha/atau kegiatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pernyataan tidak keberatan paling sedikit dua pertiga Kepala Keluarga dari warga sekitar dalam radius tertentu yang berdomisili/pemilik rumah atau lahan di sekitar tempat usaha kegiatan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Lurah dan Camat setempat.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a setelah diisi dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Izin gangguan baru :
 1. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau pengesahannya bagi berbadan hukum;
 3. fotokopi status kepemilikan tanah/dokumen penguasaan lahan ;
 4. denah lokasi;
 5. fotokopi....

5. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha/atau kegiatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha/kegiatan;
7. Wakil Perusahaan yang bisa dihubungi;
8. Bidang usaha/kegiatan; dan
9. Pernyataan tidak keberatan dari warga dan/atau tetangga.

b. Daftar ulang :

1. izin gangguan asli; dan
2. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;

c. Pindah tangan :

1. izin gangguan asli;
2. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab yang baru;
3. fotokopi akte perubahan dan persetujuannya dari yang berwenang bila badan usaha;
4. surat pelimpahan/jual beli/surat keterangan kematian atau sejenisnya disesuaikan dengan penyebabnya; dan
5. dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Salinan ulang :

1. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab baru; dan
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

- (3) Penetapan radius tertentu untuk pernyataan tidak keberatan dari warga dan/atau tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta lingkungan terlebih dahulu harus mendapat izin gangguan dari Bupati.

(2). Setiap....

- (2) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu wajib membayar retribusi izin gangguan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Untuk kepentingan ketertiban umum, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

Pasal 12

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Izin diberikan atas nama pemilik usaha atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum.
- (2) Surat izin gangguan dan tanda bukti pelunasan retribusi izin gangguan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pemberlakuan izin.

BAB VII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 14

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin gangguan kepada SKPD yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk pejabat untuk menerbitkan izin gangguan.

Pasal....

Pasal 15

- (1) Permohonan izin gangguan diajukan kepada Bupati melalui kepala SKPD yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditanda tangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangguna Perusahaan.
- (3) Dalam hal pengurusan izin gangguan yang dilakukan oleh pihak lain, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangguna Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 17

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan....

- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 19

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 20

(1) Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d. mendapatkan....

- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
 - h. memperoleh pengembalian berkas yang tidak lengkap atau tidak dapat diproses.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 21

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 22

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 23

(1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya.

(2). Untuk....

- (2) Untuk kepentingan pembinaan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal daftar ulang berakhir.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada pemegang izin gangguan diberikan pengesahan daftar ulang Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (3) Dalam hal tempat usaha yang ditentukan harus memiliki izin gangguan telah didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati berwenang untuk mencegah, menutup dan menyegel tempat usaha.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pemegang izin menghentikan/menutup kegiatan usahanya ;
 - d. pemegang izin memberikan keterangan atau data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
 - e. perusahaan....

- e. perusahaan dinyatakan jatuh pailit;
 - f. mengubah atau menambah jenis usahanya dan merubah kepemilikan usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
 - g. tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi);
 - h. perubahan fungsi atau peruntukan tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang;
 - i. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam izin undang-undang gangguan;
 - j. karena perkembangan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan tersebut.

BAB IX

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 26

Atas pelayanan terhadap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Izin Gangguan yang berlaku.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat di lingkungan lokasi usaha berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

(3). Akses....

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang menerbitkan izin gangguan.
- (7) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah yang meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Pejabat Penerbit Izin Gangguan/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Pejabat penerbit Izin Gangguan/Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis.

Pasal 31

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan yang telah memiliki Izin Gangguan, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), atau melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara Izin Gangguan.
- (2) Pemberhentian sementara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat penerbit Izin Gangguan/Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Izin Gangguan.

Pasal....

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang telah diberhentikan sementara dan tidak memenuhi kewajiban administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Gangguan.
- (3) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit Izin Gangguan/Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Gangguan.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut izin gangguannya tidak dapat melakukan kegiatan dan/usaha terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang telah dicabut izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pencabutan izin.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka izin yang telah dicabut diterbitkan izin kembali.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan....

melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Penyidik....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mendirikan, merubah, memperluas tempat usaha dan/atau menjalankan tempat usaha secara terus menerus tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan tindak pidana dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Terhadap izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan wajib disesuaikan dengan ketentuan izin gangguan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Terhadap tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki izin gangguan atau yang telah habis masa berlakunya, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin gangguan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1994 Nomor 4 Serie B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG : (3.2/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin dinamis di Kabupaten Belitung dibutuhkan regulasi yang seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, berorientasi kesejahteraan rakyat, melindungi kepentingan umum serta memelihara kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur izin gangguan, karena izin gangguan merupakan sarana pengendali, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Tujuan penyelenggaraan izin gangguan dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat proses pelayanan dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, dengan menciptakan birokrasi yang efisien, efektif. kepastian hukum, biaya tinggi, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif, dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan pelayanan perizinan akan membaik secara signifikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan, yaitu mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja;

- a. yang didalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;
- b. yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesiu dan bahan – bahan lain yang mudah meletus, diantaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan dan mercon);
- c. yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, diantaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;
- d. yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
- e. yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasuk juga didalamnya pabrik-pabrik gas;
- f. yang digunakan untuk membuat lemak dan damar;
- g. yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
- h. tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari pelbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bir, pembakaran, penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan;
- i. tempat-tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda- benda yang berasal dari binatang, demikian juga penyamakan kulit;
- j. pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membuat barang-

barang....

- barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat tempat menghancurkan kapur;
- k. peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;
 - l. penggilingan batu, tempat penggergajian batu dan penggilingan minyak;
 - m. galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, pembuatan tahang dan tempat tukang kayu;
 - n. penyewaan kereta dan pemerahan susu;
 - o. tempat latihan menembak;
 - p. ruang tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
 - q. pabrik singkong;
 - r. pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;
 - s. ruang kapuk, perbaikan;
 - t. warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain yang dapam mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Gangguan lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;

Huruf b

Gangguan sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;

Huruf c

Gangguan ekonomi meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai benda tetap atau benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Ayat (2)

Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan antara lain meliputi ancaman dampak frekuensi.

Ayat....

Ayat (3)

Gangguan kesehatan masyarakat antara lain meliputi ancaman dampak dari radiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan besar adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan lebih banyak dibandingkan jumlah manusia yang menikmati manfaat dan sebagian besar luas wilayah usaha terkena gangguan serta gangguan berlangsung selama proses produksi dan dapat menimbulkan gangguan sekunder atau gangguan lanjutan lainnya termasuk kategori gangguan besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gangguan sedang adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan sama dengan jumlah manusia yang menikmati manfaat dan separo bagian luas wilayah kegiatan usaha terkena gangguan, namun gangguan berlangsung hanya pada tahap-tahap tertentu tapi berlangsung setiap hari dan dapat menimbulkan gangguan sekunder termasuk gangguan sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan kecil adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah manusia yang terkena gangguan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah manusia yang menikmati mafaat serta hanya sebagian kecil luas wilayah kegiatan usaha terkena gangguan dan gangguan berlangsung hanya pada tahap-tahap tertentu tetapi berlangsung setiap hari namun hanya menimbulkan gangguan primer termasuk gangguan kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gangguan sangat kecil adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan sebagian kecil jumlah manusia yang tidak menikmati manfaat (terganggu) tetapi tidak

mempermasalahkannya....

mempermasalahkannya dan hanya sebagian kecil luas wilayah kegiatan usaha yang terkena gangguan itupun hanya pada tahap-tahap tertentu dan tidak berlangsung setiap hari termasuk gangguan sangat kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Yang dimaksud dengan Kawasan Berikat adalah suatu bangunan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan kegiatan rancang bangun perekayasaan penyortiran barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
- Yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan usaha di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil adalah kegiatan usaha yang dilakukan di dalam bangunan atau lokasi tertentu yang dampak gangguannya tidak keluar dari bangunan atau lahan tersebut (misalnya menimbulkan polusi

bau....

bau, suara bising, debu tetapi polusi tersebut tidak tersebar keluar dari lokasi usaha).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf....

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud kompensasi dapat berupa pemotongan retribusi terhadap keterlambatan pelayanan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contoh membocorkan rahasia dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan misalnya tidak boleh memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk pemohon izin kepada pihak yang tidak berkompeten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Akses informasi terhadap setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan dapat diperoleh masyarakat di papan pengumuman yang disediakan oleh Instansi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 12

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.1/2015)**

PARAF KOORDINASI		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		